



KEPALA DESA SARIJAYA
KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN KARAWANG

**PERATURAN DESA SARIJAYA
NOMOR 6 TAHUN 2021**

TENTANG

**SILTAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA**

DESA SARIJAYA

KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN KARAWANG

TAHUN ANGGARAN 2021



KEPALA DESA SARIJAYA
KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN KARAWANG

PERATURAN DESA SARIJAYA

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SARIJAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Sarijaya Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

- 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).
 7. Peraturan Daerah Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2021;
 8. Peraturan Bupati Karawang Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2021

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SARIJAYA

dan

KEPALA DESA SARIJAYA

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : **PERATURAN DESA SARIJAYA KECAMATAN MAJALAYA KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang,
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat di Kabupaten Karawang.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah APBD Kabupaten Karawang.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun, dan Staf.

13. Staf adalah pembantu Kepala Urusan dan pembantu Kepala Seksi.
14. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak dan retribusi Daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Daerah untuk Desa, Alokasi Dana Desa, bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah serta hibah .
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
17. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan dari dan bagi Desa yang bersangkutan.
18. Swadaya masyarakat adalah kemampuan masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dibutuhkan oleh masyarakat .
19. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk melaksanakan suatu kegiatan.
20. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah membudaya serta mengandung unsur timbal balik yang bersifat suka rela antara warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.
21. Tanah Kas Desa adalah semua tanah yang dimiliki dan atau dikuasai Desa baik tanah kuburan, tanah panganganon atau tanah- tanah milik desa lainnya.
22. Pungutan Desa atau dengan nama lain Urunan Desa adalah pungutan berupa uang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
23. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan secara terus menerus yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang diatur dengan Peraturan Bupati Sarijaya.
24. Tunjangan adalah salah satu penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD) yang besarnya diatur dengan kemampuan APBDes.

BAB II KEDUDUKAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa yang dipilih masyarakat setempat dan disahkan Bupati.
- (2) Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kepala Urusan
 - c. Kepala Seksi
 - d. Kepala kewilayahan yang disebut Kepala Dusun.
- (4) Sekretariats Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah seorang Kepala kesekretariatan.

Pasal 3

- (1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari : Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat.

- (2) Staf/Operator Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah sebagai pembantu teknis pengadministrasian dari Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) huruf d adalah perangkat desa yang diangkat atau dipilih dari warga masyarakat dusun setempat yang bertugas untuk memimpin serta mengurus kepentingan masyarakat setempat.

BAB III

SUMBER PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

- (1) Sumber Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diperoleh dari :
 - a. Penghasilan Tetap yang bersumber dari Alokasi Dana Desa;
 - b. bantuan pemerintah provinsi;
 - c. bantuan Pemerintah Kabupaten;
 - d. sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Sumber Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dalam APB Desa

BAB IV

JENIS PENGHASILAN

Pasal 5

- (1) Jenis Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari penghasilan tetap dan tunjangan.
- (2) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa berupa uang.
- (3) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa berupa Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa (TAPD) yang berasal dari bantuan keuangan Kabupaten Dan Provinsi kepada Desa.
- (4) Tunjangan lain yang disesuaikan dengan kemampuan APB Desa.

BAB V

JUMLAH PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 6

- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan yang bersumber dari ADD dan DBH-PDRD diberikan kepada :
 - a. Kepala Desa
 - b. Sekretaris Desa
 - c. Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
 - d. Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Kepala Seksi Pelayanan
 - e. Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun
 - e. Staf/Operator Desa.
- (2) Tunjangan yang bersumber dari ADD juga diberikan kepada Ketua dan Anggota BPD,
- (3) Insentif yang bersumber dari ADD dan DBH-PDRD diberikan kepada Ketua RW dan RT.
- (3) Selain Penghasilan Tetap Kepala desa dan Perangkat Desa juga berhak mendapatkan tunjangan kesehatan yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan BPJS.
- (4) Tunjangan yang berupa TAPD disesuaikan dengan ketentuan dari Pemerintah Kabupaten dan Provinsi.
- (5) Tunjangan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa ,dan BPD disesuaikan dengan kemampuan APB Desa dengan ketentuan maksimal 30 % dari besaran APB Desa.
- (6) Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan sebagaimana dimaksud akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

Dalam menentukan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya dengan mempertimbangkan prinsip keadilan sesuai jabatan, tugas dan tanggungjawabnya serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 8

- (1) Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1),(2) dan ayat (3) diberikan selama menjabat;
- (2) Tunjangan berupa TAPD sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan sesuai ketentuan berlaku yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten dan Provinsi.

BAB VI

PEMBERIAN SANTUNAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang masih menjabat akan diberikan santunan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. karena habis masa kerja dan atau diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri sebelum habis masa kerja dan mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun diberikan penghargaan selama masa jabatannya;
- (2) Pemberian santunan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rasa keadilan dan harus dituangkan dalam APB Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Haal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya pada Lembaran Desa Sarijaya.

Ditetapkan di : Sarijaya
pada tanggal : 03 Mei 2021

KEPALA DESA SARIJAYA



DIAN SUDIANTO

Diundangkan di Sarijaya
pada tanggal 03 Mei 2021
SEKRETARIS DESA SARIJAYA

DUDUH M ABDURROHIM

LEMBARAN DESA SARIJAYA TAHUN 2021 NOMOR 006